



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2020**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

berjumlah Rp 7.354.235.707.663,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 7.845.822.077.133,00

b. Berkurang Rp (628.538.757.611,86)

Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp 7.217.283.319.521,14

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 7.735.642.077.133,00

b. Berkurang Rp (381.406.369.469,55)

Jumlah belanja setelah Perubahan Rp 7.354.235.707.663,45

(Defisit) setelah perubahan

Rp (136.952.388.142,31)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1. Semula Rp 85.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 251.132.388.142,31

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 336.132.388.142,31

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 195.180.000.000,00

2. Bertambah Rp 4.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 199.180.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 136.952.388.142,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 3.298.430.257.568,00

2) Berkurang Rp (349.245.460.516,86)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 2.949.184.797.051,14

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 4.495.735.075.000,00

2) Berkurang Rp (278.152.610.265,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 4.217.582.464.735,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 51.656.744.565,00

2) Berkurang Rp (1.140.686.830,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan

Rp 50.516.057.735,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	2.829.824.716.968,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(376.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 2.453.824.716.968,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	16.400.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(4.968.701.560,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 1.431.298.440,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	32.200.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.143.550.657,86)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 30.056.449.342,14

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp	420.005.540.600,00	
2) Bertambah	Rp	<u>33.866.791.701,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 453.872.332.301,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp	163.636.111.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>42.754.282.735,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 206.390.393.735,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	1.922.699.775.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(182.783.398.000,00)</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp 1.739.916.377.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	2.409.399.189.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(138.123.495.000,00)</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 2.271.275.694.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp 13.915.344.735,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 13.915.344.735,00

b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

1) Semula Rp 19.571.922.000,00

2) Bertambah Rp 17.028.791.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 36.600.713.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 18.169.477.830,00

2) Berkurang Rp (18.169.477.830,00)

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 4.924.942.814.830,00

2) Berkurang Rp (154.047.802.302,85)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 4.770.895.012.527,15

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 2.810.699.262.303,00

2) Berkurang Rp (227.358.567.166,70)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 2.583.340.695.136,30

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 1.901.466.672.093,00

2) Berkurang Rp (72.624.077.892,90)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.828.842.594.200,10

b. Belanja bunga

1) Semula Rp 32.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp 33.000.000.000,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	1.531.303.164.400,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(70.466.373.800,00)</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp 1.460.836.790.600,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 500.000.000,00

e. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	1.439.922.978.337,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(153.086.934.118,40)</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp 1.286.836.044.218,60

f. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	4.750.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(4.750.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 0,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>145.879.583.508,45</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 160.879.583.508,45

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	204.245.759.076,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(28.802.287.852,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 175.443.471.224,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	1.628.775.884.449,62	
2) Berkurang	Rp	<u>(52.452.387.696,42)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp 1.574.323.496.753,20

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	977.677.618.777,38	
2) Berkurang	Rp	<u>(146.103.891.618,28)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			Rp 831.573.727.159,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp 85.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 251.132.388.142,31

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 336.132.388.142,31

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 195.180.000.000,00

2) Bertambah Rp 4.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 199.180.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Tahun Anggaran Perubahan

Rp 136.952.388.142,31

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Kegiatan prioritas pemerintah pusat;
 - f. Kegiatan prioritas pemerintah provinsi;
 - g. Kunjungan presiden dan/atau wakil presiden, pejabat negara, dan pemerintah pusat;
 - h. Kebakaran gedung dan permukiman;
 - i. Kerusakan/gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 10 - 2020

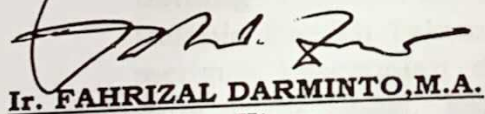
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2-161/2020)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.845.822.077.133,00	7.217.283.319.521,14	(628.538.757.611,86)	(8,01)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.298.430.257.568,00	2.949.184.797.051,14	(349.245.460.516,86)	(10,59)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.829.824.716.968,00	2.453.824.716.968,00	(376.000.000.000,00)	(13,29)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplisahkan	16.400.000.000,00	11.431.298.440,00	(4.968.701.560,00)	(30,30)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.200.000.000,00	30.056.449.342,14	(2.143.550.657,86)	(6,66)
1.2	DANA PERIMBANGAN	420.005.540.600,00	453.872.332.301,00	33.866.791.701,00	8,06
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.495.735.075.000,00	4.217.582.464.735,00	(278.152.610.265,00)	(6,19)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	163.636.111.000,00	206.390.393.735,00	42.754.282.735,00	26,13
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.922.699.775.000,00	1.739.916.377.000,00	(182.783.398.000,00)	(9,51)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.409.399.189.000,00	2.271.275.694.000,00	(138.123.495.000,00)	(5,73)
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.656.744.565,00	50.516.057.735,00	(1.140.686.830,00)	(2,21)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.915.344.735,00	13.915.344.735,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.571.922.000,00	36.600.713.000,00	17.028.791.000,00	87,01
		18.169.477.830,00	0,00	(18.169.477.830,00)	(100,00)
2	BELANJA	7.735.642.077.133,00	7.354.235.707.663,45	(381.406.369.469,55)	(4,93)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.924.942.814.830,00	4.770.895.012.527,15	(154.047.802.302,85)	(3,13)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.901.466.672.093,00	1.828.842.594.200,10	(72.624.077.892,90)	(3,82)
2.1.2	Belanja Bunga	32.000.000.000,00	33.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,13
2.1.4	Belanja Hibah	1.531.303.164.400,00	1.460.836.790.600,00	(70.466.373.800,00)	(4,60)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.439.922.978.337,00	1.286.836.044.218,60	(153.086.934.118,40)	(10,63)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.750.000.000,00	0,00	(4.750.000.000,00)	(100,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	160.879.583.508,45	145.879.583.508,45	972,53
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.810.699.262.303,00	2.583.340.695.136,30	(227.358.567.166,70)	(8,09)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.245.759.076,00	176.732.080.224,00	(27.513.678.852,00)	(13,47)
2.2.3	Belanja Modal	1.628.775.884.449,62	1.574.987.425.053,20	(53.788.459.396,42)	(3,30)
		977.677.618.777,38	831.621.189.859,12	(146.056.428.918,28)	(14,94)
	SURPLUS / (DEFISIT)	110.180.000.000,00	(136.952.388.142,31)	(247.132.388.142,31)	(224,30)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.000.000.000,00	336.132.388.142,31	251.132.388.142,31	295,45
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	85.000.000.000,00	336.132.388.142,31	251.132.388.142,31	295,45
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	195.180.000.000,00	199.180.000.000,00	4.000.000.000,00	2,05
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	54.000.000.000,00	58.000.000.000,00	4.000.000.000,00	7,41
		141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(110.180.000.000,00)	136.952.388.142,31	247.132.388.142,31	(224,30)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	(172,22)

Bandar Lampung, 27 October 2020

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI